



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 61/PID.SUS/2014/PTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGARA NUR IRHAM ALS ANGGARA ALS ANGGA**

BIN LASIMIN ;

Tempat lahir : Wonogiri ;
Umur/Tgl lahir : 16 Tahun/ 07 Pebruari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl.R.Usman Kapling Rt.01 Rw.01 Kel.Kapling

Kec.Tebing,Kab.Karimun ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK Negeri 1 Karimun, Kelas XI AV;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung

Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/61/XII/2013/RESKRIM, tanggal 16 Desember 2013, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tg.Balai Karimun, Nomor : PRINT-1091/N.10.12/Epp.2/12/2013, tanggal 30 Desember 2013, sejak tanggal 05 Januari 2014 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-43/N.10.12/Ep.2/01/2014, tanggal 13 Januari 2014, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;
4. Hakim Anak, Nomor :05/Pen.Pid/A/2014/PN.TBK, tanggal 16 Januari 2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 05/Pen.Pid/A/2014/PN.TBK, tanggal 22 Januari 2014, sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru No. 178/Pen.Pid/201/PTR sejak tanggal 25 Pebruari 201 s/d tanggal 11 Maret 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 61/PID.SUS/2014/PTR, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014 No.Reg. Perkara: PDM-05/TBK/Ep.2/01//2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANGGARA NUR IRHAM Als ANGGARA Als ANGGA Bin LASIMIN** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di semak-semak samping taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI melalui sms untuk datang ke taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun, lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI bersama dengan saksi JUMIATI Binti HASRAN datang ke taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun untuk menjumpai terdakwa, lalu sesampainya saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dan saksi JUMIATI Binti HASRAN di taman bermain Jl. Poros

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan RSUD Tanjung Balai Karimun dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi SHARA YULIANA SARAGIH untuk pisah tempat dari saksi JUMIATI Binti HASRAN dan saksi IDI DERMAWAN, lalu terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI duduk ditembok pembatas taman bermain arah kedanau, lalu terdakwa mengajak saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI turun dari tembok ke tanah yang tepatnya disamping danau, lalu terdakwa mengajak saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI untuk bersetubuh dengan mengatakan **“Boleh tak AMJAT (ambil jatah) / artinya ajakan untuk bersetubuh”** namun saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“tidak mau”**, hingga 3 (tiga) kali terdakwa memaksa dengan mengatakan ambil jatah (AMJAT) saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“tidak mau”**, terakhir terdakwa mengancam saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dengan mengatakan **“kalau tidak boleh amjat balik ajalah kita tak usah pacaran lagi”** mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tampak marah tidak karuan, lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dalam posisi berbaring dipaha terdakwa, terdakwa menciumi bibir saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dan meraba - raba buah dada saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI **“boleh pegang tidak yang bawah”** lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menjawab **“tak”** karena saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tidak mengizinkan memegang bagian bawah terdakwa berdiri (merajuk), melihat terdakwa merajuk saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menarik tangan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan **“kenapa? Kami nak balik!”** dikarenakan terdakwa merajuk lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“ya lah nah!”** lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI membuka recksleting celananya dan terdakwa langsung memasukkan jari tengah terdakwa ke lubang vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, pertama terdakwa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan jari tengah, lalu dua jari (jari tengah dan telunjuk) dan terakhir tiga jari (jari tengah, telunjuk dan jari manis), lalu terdakwa mengatakan **“punya kami ini dimasuk kemana? Kemulut atau ke bawah (kemaluan)”** saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menjawab **“terserah”**, lalu terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, lalu terdakwa membuka dan melepas celana dan celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI ditanah, lalu terdakwa mencoba memasukkan Penis terdakwa yang telah mengeras kelubang vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI namun tidak bisa masuk, lalu terdakwa meminta ganti posisi dimana saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI berada diatas dan terdakwa dibawah, setelah saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI diatas barulah Penis terdakwa yang telah mengeras dapat masuk ke lubang vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI lalu terdakwa menggoyang-goyangkan Penis terdakwa yang telah mengeras didalam vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, demikian sampai 4 (empat) kali terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tukar posisi diatas dan dibawah. Kemudian saksi SURYA HANAFA Bin SARIMIN (warga Paya Manggis) yang melihat dari seberang danau terdakwa menarik, terlihat seakan-akan memaksa saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI masuk ke semak sehingga menimbulkan kecurigaan akan terjadi pemerkosaan, lalu setelah didatangi saksi SURYA HANAFA Bin SARIMIN melihat langsung terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI melakukan persetubuhan dimana keduanya tidak mengenakan celana dan pada saat ditangkap terdakwa berada diatas saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI yang dalam keadaan tidur terlentang dan kemaluan terdakwa masih menempel didalam kemaluan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI ;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 62/Visum-RSUD/XII/2013 tanggal 17 Desember

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang di tandatangani oleh dr. YERRY ARBENO, SpOG, kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (hymen) pada pukul 4, 6, 8 dan 10 ;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.564.0050118 tanggal 16 September 2008 menerangkan bahwa saksi korban SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI lahir pada tanggal 27 Juli 1997 sehingga usianya adalah 16 tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANGGARA NUR IRHAM Als ANGGARA Als ANGGA Bin LASIMIN** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di semak-semak samping taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,” **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI melalui sms untuk datang ke taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun, lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI bersama dengan saksi JUMIATI Binti HASRAN datang ke taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun untuk menjumpai terdakwa, lalu sesampainya saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dan saksi JUMIATI Binti HASRAN di taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun dan bertemu dengan terdakwa, lalu

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saksi SHARA YULIANA SARAGIH untuk pisah tempat dari saksi JUMIATI Binti HASRAN dan saksi IDI DERMAWAN, lalu terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI duduk ditembok pembatas taman bermain arah kedanau, lalu terdakwa mengajak saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI turun dari tembok ke tanah yang tepatnya disamping danau, lalu terdakwa mengajak saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI untuk bersetubuh dengan mengatakan **“Boleh tak AMJAT (ambil jatah) / artinya ajakan untuk bersetubuh”** namun saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“tidak mau”**, hingga 3 (tiga) kali terdakwa meminta ambil jatah (AMJAT) saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“tidak mau”**, terakhir terdakwa mengatakan **“kalau tidak boleh amjat balik ajalah kita tak usah pacaran lagi”** mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tampak marah tidak karuan, lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dalam posisi berbaring dipaha terdakwa, terdakwa menciumi bibir saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dan meraba - raba buah dada saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI **“boleh pegang tidak yang bawah”** lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menjawab **“tak”** karena saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tidak mengizinkan memegang bagian bawah terdakwa berdiri (merajuk), melihat terdakwa merajuk saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menarik tangan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan **“kenapa? Kami nak balik!”** dikarenakan terdakwa merajuk lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“ya lah nah!”** lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI membuka recksleting celananya dan terdakwa langsung memasukkan jari tengah terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, pertama terdakwa masukkan jari tengah, lalu dua jari (jari tengah dan telunjuk) dan terakhir tiga jari (jari tengah, telunjuk dan jari manis), lalu terdakwa mengatakan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“punya kami ini dimasuk kemana? Kemulut atau ke bawah (kemaluan)”

saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menjawab terserah, lalu terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, lalu terdakwa membuka dan melepas celana dan celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI ditanah, lalu terdakwa mencoba memasukkan Penis terdakwa yang telah mengeras kelubang vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI namun tidak bisa masuk, lalu terdakwa meminta ganti posisi dimana saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI berada diatas dan terdakwa dibawah, setelah saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI diatas barulah Penis terdakwa yang telah mengeras dapat masuk ke lubang vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI lalu terdakwa menggoyang-goyangkan Penis terdakwa yang telah mengeras didalam vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, demikian sampai 4 (empat) kali terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tukar posisi diatas dan dibawah, hingga akhirnya terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI ditangkap oleh saksi SURYA HANAFI Bin SARIMIN (warga Paya Manggis) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut ;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 62/Visum-RSUD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh dr. YERRY ARBENO, SpOG, kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (hymen) pada pukul 4, 6, 8 dan 10 ;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.564.0050118 tanggal 16 September 2008 menerangkan bahwa saksi korban SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI lahir pada tanggal 27 Juli 1997 sehingga usianya adalah 16 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANGGARA NUR IRHAM Als ANGGARA Als ANGGA Bin LASIMIN** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di semak-semak samping taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,”dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI melalui sms untuk datang ke taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun, lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI bersama dengan saksi JUMIATI Binti HASRAN datang ke taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun untuk menjumpai terdakwa, lalu sesampainya saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dan saksi JUMIATI Binti HASRAN di taman bermain Jl. Poros Depan RSUD Tanjung Balai Karimun dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi SHARA YULIANA SARAGIH untuk pisah tempat dari saksi JUMIATI Binti HASRAN dan saksi IDI DERMAWAN, lalu terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI duduk ditembok pembatas taman bermain arah kedanau, lalu terdakwa mengajak saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI turun dari tembok ke tanah yang tepatnya disamping danau, lalu terdakwa mengajak saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI untuk bersetubuh dengan mengatakan “**Boleh tak AMJAT (ambil jatah) / artinya ajakan untuk bersetubuh**” namun saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **“tidak mau”**, hingga 3 (tiga) kali terdakwa meminta ambil jatah (AMJAT) saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“tidak mau”**, terakhir terdakwa mengatakan **“kalau tidak boleh amjat balik ajalah kita tak usah pacaran lagi”** mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tampak marah tidak karuan, lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dalam posisi berbaring dipaha terdakwa, terdakwa menciumi bibir saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI dan meraba - raba buah dada saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI **“boleh pegang tidak yang bawah”** lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menjawab **“tak”** karena saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI tidak mengizinkan memegang bagian bawah terdakwa berdiri (merajuk), melihat terdakwa merajuk saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI menarik tangan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan **“kenapa? Kami nak balik!”** dikarenakan terdakwa merajuk lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI mengatakan **“ya lah nah!”** lalu saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI membuka recksleting celananya dan terdakwa langsung memasukkan jari tengah terdakwa ke lubang vagina saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI, pertama terdakwa masukkan jari tengah, lalu dua jari (jari tengah dan telunjuk) dan terakhir tiga jari (jari tengah, telunjuk dan jari manis), hingga akhirnya terdakwa dan saksi SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI ditangkap oleh saksi SURYA HANAFI Bin SARIMIN (warga Paya Manggis) yang melihat perbuatan terdakwa tersebut ;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 62/Visum-RSUD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh dr. YERRY ARBENO, SpOG, kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara (hymen) pada pukul 4, 6, 8 dan 10 ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.564.0050118 tanggal 16 September 2008 menerangkan bahwa saksi korban SHARA YULIANA SARAGIH Als JULI lahir pada tanggal 27 Juli 1997 sehingga usianya adalah 16 tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05/TBK/Ep.2/01/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGARA NUR IRHAM Als ANGGARA Als ANGGA Bin LASIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur didalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANGGARA NUR IRHAM Als ANGGARA Als ANGGA Bin LASIMIN dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair wajib latihan kerja selama 45 (empat puluh lima) hari kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) helai baju warna ungu kotak-kotak;
 - ❖ 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SHARAH YULIANA SARAGIH Als JULI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 05/PID.A/2014/PN.TBK tanggal 20 Pebruari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGARA NUR IRHAM Als ANGGA Bin LASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30(tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kabupaten Karimun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) helai baju warna ungu kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SARAH YULIANA SARAGIH Als JULI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Akta permohonan banding No.02/Akta.pid/2014/PN.TBK yang ditanda- tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.05/PID.A/2014/PN.TBK tanggal 20 Pebruari 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2014;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 4 Maret 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2014;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 5 Maret 2014 No.W4.U9/1249/HN.01.10/III/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidaklah bersifat mendidik karena terlalu ringan dan tidak tertutup kemungkinan untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama dan tidak menimbulkan efek jera ;
2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak terpenuhinya kepastian hukum serta tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat ;

Atas alasan tersebut di atas dimohonkan agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, karena hanya masalah pemidanaan saja atas diri Terdakwa maka Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebab dalam menjatuhkan pidana atas diri seseorang harus pula diperhatikan faktor lainnya seperti masa depan Terdakwa yang masih tergolong anak yang mestinya masih diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari sebagaimana telah dimuat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 05/PID.A/2014/PN.TBK tanggal 20 Pebruari 2014, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 05/PID.A/2014/PN.TBK tanggal 20 Pebruari 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 05/Pid.A/2014/PN.TBK tanggal 20 Pebruari 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh NELSON SAMOSIR, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 dengan dibantu oleh SUNARIYAH. SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TINGGI

SUNARIYAH, SH

NELSON SAMOSIR, SH.MH

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 61/Pid.Sus/2014/PTR